

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI DESA SIBATULOTING

Rika Maryam Siregar 1, Irman Puansah 2, Natalia Parapat 3

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan 1)

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, irman.puansah@um-tapsel.ac.id 2)

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, natalia.parapat@um-tapsel.ac.id 3)

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dan seberapa efektif Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sibatuloting Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan mengambil 36 responden diambil dari masyarakat Desa Sibatuloting yang berusia 40 sampai 70 tahun. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan rumus uji validitas melalui kolerasi product moment, uji t (signifikan) serta uji koefisiensi determinasi. Dari pengujian hipotesis diperoleh bahwa thitung 4,325 dan ttabel 2,045 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima kebenarannya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Desa Sibatuloting Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas belum efektif karena $thitung > ttabel$. Dari hasil perhitungan koefisiensi determinasi dapat diketahui besarnya efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Desa Sibatuloting Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas hanya sebesar 35,28% yang dinilai sangat kecil oleh responden penelitian..

Kata kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan, Keluarga Miskin.

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is one of the conditional social assistance programs implemented by the Indonesian government to reduce poverty and improve the welfare of poor families through the provision of cash assistance and access to education and health services. The purpose of this study is to find out

how the Family Hope Program (PKH) is and how effective the Family Hope Program (PKH) is in Sibatuloting Village, Central Barumun District, Padang Lawas Regency. The type of research used is a quantitative research method by taking 36 respondents taken from the people of Sibatuloting Village aged 40 to 70 years. Data collection is carried out through observation, questionnaires and documentation. The data analysis technique in this study uses a validity test formula through product moment correlation, t (significant) test and determination coefficient test. From the hypothesis test, it was obtained that t_{count} 4,325 and t_{table} 2,045, thus it can be concluded that the hypothesis can be accepted as true, namely the Family Hope Program (PKH) in denying the welfare of poor families in Sibatuloting Village, Central Barumun District, Padang Lawas Regency has not been effective because t_{count} 4,325 > t_{table} 2.045. From the results of the calculation of the coefficient of determination, it can be seen that the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of poor families in Sibatuloting Village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency is only 35.28%, which is considered very small by the research respondents..

Key words: *Effectiveness, Family Hope Program (PKH), Welfare, Poor Families.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sendiri didefinisikan dalam UU No. 11 Tahun 2009 sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup layak sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya.

Kemiskinan menjadi masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia, terlebih pasca krisis moneter 1997 yang memperburuk kondisi sosial ekonomi. Kemiskinan ditandai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, rendahnya kesehatan, gizi, dan pendidikan. Dampaknya antara lain anak putus sekolah, meningkatnya kriminalitas, dan terbentuknya keluarga miskin. Menurut M. Nur Rianto Al Arif, kemiskinan diukur dari pendapatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok (M. Nur Rianto Al Arif, 2010).

Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Program ini memberi bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Besaran bantuan bervariasi, misalnya Rp3.000.000/tahun untuk ibu hamil atau anak usia dini, Rp900.000/tahun untuk anak SD, hingga Rp2.400.000/tahun untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Meski bermanfaat, PKH menghadapi sejumlah kendala seperti ketidakakuratan data penerima, ketergantungan bantuan, keterlambatan penyaluran, serta lemahnya pengawasan. Hal

ini terlihat di Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, di mana dari 38 penerima awal sejak 2014, kini tersisa 36 penerima setelah 2 orang graduasi. Namun, distribusi bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat miskin belum optimal. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Desa Sibatuloting.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal hingga penyusunan desain, dengan tujuan utama menguji hipotesis melalui data berupa angka yang dianalisis secara statistik. Menurut Sugiyono, metode kuantitatif berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian, serta analisis yang bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2011) (Puansah & Ritonga, 2021). Populasi penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sibatuloting pada tahun 2023, yang berjumlah 36 keluarga penerima (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan tolok ukur keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi (Agung Kurniawan, 2005), sementara Handoko memandangnya sebagai kemampuan memilih tujuan dan sarana yang tepat (T. Hani Handoko, 2012). Mahmudi menekankan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi output maka semakin efektif (Mahmudi, 2005). Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari produktivitas, adaptasi kerja, kepuasan, keuntungan, serta pencarian sumber daya (Helse N.S Tangkilisan, 2005), dan juga mencakup indikator ketepatan waktu, biaya, pengukuran, pilihan, berpikir, perintah, hingga penentuan tujuan (Makmur, 2011). Kotler dalam Edy Sutrisno menyebut efektivitas sebagai pencapaian hasil sesuai dengan tujuan (Edy Sutrisno, 2015) sementara Agus Tulus menambahkan ukuran ketepatan sasaran, sosialisasi, kesesuaian tujuan, dan pemantauan program (Agus Tulus, 2009). Secara umum, efektivitas program dapat dinilai dari keberhasilan sasaran, kepuasan penerima, perbandingan input-output, serta pencapaian tujuan menyeluruh, termasuk pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan. Kesejahteraan keluarga yang menjadi sasaran PKH berarti terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan), kebutuhan psikologis (pendidikan, transportasi, interaksi sosial), serta kebutuhan pengembangan diri.

PKH adalah bantuan uang dari APBN bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meringankan beban ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup. Sasaran terbatas pada KPM yang terdaftar/terverifikasi (ibu hamil/nifas, anak usia dini/sekolah, penyandang disabilitas, lansia). Alur pelaksanaan mencakup: (1) pendataan–validasi melalui DTKS Kemensos berbasis survei/verifikasi daerah; (2) verifikasi kelayakan dan pemenuhan syarat (anak bersekolah, pemeriksaan ibu hamil/nifas); (3) pendampingan sosial (edukasi

kesehatan, pendidikan, keuangan); (4) penyaluran non-tunai via bank Himbara per triwulan dengan besaran sesuai komponen keluarga; (5) pemantauan–evaluasi berkala untuk ketepatan sasaran dan dampak. Di Desa Sibatuloting, sejak 2014 terdapat 38 KPM (kategori: 7 ibu hamil/nifas, 5 anak usia dini, 20 anak sekolah, 4 lansia, 2 disabilitas). Penetapan penerima berbasis kriteria KPM (tidak bergantung jenis kelamin), meski praktiknya sering ibu ditunjuk sebagai pemegang bantuan. Bantuan ibu hamil/nifas maksimal dua kehamilan (Rp3.000.000/tahun; Rp750.000/triwulan). Rata-rata pengeluaran per kapita/bulan 2024 sebesar Rp1.254.860 (60,20% makanan; 39,80% nonmakanan). Permasalahan lokal: masih ada ± 20 keluarga yang layak namun belum menerima (administrasi/DTKS), ada penerima yang tergolong mampu tetap menerima, serta sebagian bantuan dipakai untuk konsumsi kurang prioritas karena minim pendampingan penggunaan dana. Dari 36 responden, karakteristik: usia 40–59 tahun 58,3% dan ≥ 60 tahun 41,6%; perempuan 58,3%. Hasil angket variabel X (PKH) menunjukkan kecenderungan “setuju/tinggi” (47,2% kategori tinggi), sementara variabel Y (efektivitas kesejahteraan) cenderung “rendah” (36,1% kategori rendah). Uji korelasi product moment menghasilkan $r = 0,594$ ($r_{\text{tabel}} 0,329$; $n=36$; $\alpha=5\%$) $\rightarrow$ hubungan signifikan; uji t : $t_{\text{hitung}} 4,325 > t_{\text{tabel}} 2,045$ (hipotesis diterima: PKH belum efektif). Koefisien determinasi (KD) = 35,28%, menunjukkan kontribusi PKH terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin masih relatif kecil di Desa Sibatuloting.

SIMPULAN

PKH di Desa Sibatuloting dinilai belum efektif meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin karena pemantauan pendamping dan pemerintah lemah, sehingga terjadi ketidaktepatan sasaran (masih ada keluarga tergolong mampu menerima) serta penggunaan dana tidak terarah pada tujuan program. Hasil uji hipotesis menunjukkan $t_{\text{hitung}} = 4,325 > t_{\text{tabel}} = 2,045$ ($\alpha=5\%$, $n=36$) sehingga hipotesis “PKH belum efektif” diterima. Kontribusi PKH terhadap peningkatan kesejahteraan—diukur dengan Koefisien Determinasi (KD) = 35,28%—tergolong kecil menurut responden penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, K. (2005). *Transportasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Al Arif, M. N. R. (2010). *Teori makro ekonomi Islam: Konsep, teori, dan analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Detik.com. (2024, 25 Juli). *Cara daftar bansos PKH 2024: Syarat, nominal, dan cek status penerimanya*. Diakses dari <https://www.detik.com>
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Mahmudi. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Makmur. (2011). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Mogoid, A. *Gerakan pembangunan keluarga sejahtera*. Jakarta: BKKBN.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Puansah, I., & Ritonga, S. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 382–392.

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2015). *Manajemen sumber daya manusia* (Cet. ke-7). Jakarta: Kencana Prenada Media.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Jakarta: PT Grasindo Persada.

Tulus, A. (2009). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Gramedia Utama.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.